



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor : 27-P/PM I-04/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridwan.
Pangkat/NRP : Pratu/31160472610395.
Jabatan : Tabak Pan Kompi C.
Kesatuan : Yonif Raider 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Bandung (Jabar)/15 Maret 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider 142/KJ Jambi.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/2 Jambi
Nomor : BP-19/C-14/XI/2020 tanggal 6 November 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05
Palembang Nomor Sdak/ 27/XI/2020 tanggal 23 November 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan, Pangkat Pratu NRP 31160472610395, tersebut di atas bersalah mengemudikan Ranmor tidak dapat menunjukkan SIM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor) Nopol BH 2106 CX a.n. Nurmansyah.Dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Darwin Butar butar S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti

Hakim Tunggal

ttd

CAP/ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2020 di Jalan Husni Thamrin Kota Jambi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)